

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG
MELIBATKAN ANAK SEBAGAI PEMERAN FILM PORNO**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**SOSOR AGUNG SURYADI PANGGABEAN
NIM : 02012681721007**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG
MELIBATKAN ANAK SEBAGAI PEMERAN FILM PORNO**

SOSOR AGUNG SURYADI PANGGABEAN

NIM : 02012681318030

Telah diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan

Dinyatakan Lulus pada Tanggal, 04 Juli 2019


Palembang, 04 Juli 2019

Pembimbing I,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001


Pembimbing II,



Dr. H.K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Menyetujui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian S.H., M.S.
NIP. 195903031985031004

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sosor Agung Suryadi Panggabean
NIM : 02012681721007
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 02 Juni 2019
Yang Membuat Pernyataan,

Sosor Agung Suryadi Panggabean
NIM. 02012681721007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia dan perlindunganNya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat yang telah membawa umat manusia dari gelap gulita menjadi terang benderang. Tesis ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Pemeran Film Porno”**, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, Juli 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

Judul – Sub-judul

Halaman

Sampul Hasil Tesis.....	i
Lembar Pengesahan Ujian Hasil Tesis	ii
Ucapan Terima Kasih	iii
Pernyataan	v
Motto dan Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Bagan	xi
Abstrak	xii
Abstract	xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A.	Latar Belakang	1
B.	Permasalahan	11
C.	Tujuan Penelitian	12
D.	Manfaat Penelitian	12
E.	Ruang Lingkup Penelitian	14
F.	Kerangka Teoritis	14
1.	Teori Keadilan	14
2.	Teori Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	18
3.	Teori <i>Restorative Justice</i>	21
4.	Teori Kebijakan Kriminal	23
5.	Teori Perlindungan Hukum	25

6.	Teori Pertanggungjawaban Pidana	26
G.	Definisi Konseptual	30
1.	Anak	30
2.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	30
3.	Keadilan Restorativ (<i>Restorative Justice</i>)	30
4.	Pornografi	31
H.	Metode Penelitian	31
1.	Tipe Penelitian	31
2.	Pendekatan Penelitian	32
3.	Sumber dan Jenis Bahan Penelitian	34
4.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian	36
5.	Teknik Analisis Bahan-Bahan Penelitian	37
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		39
A.	Tindak Pidana Pornografi	39
1.	Pengertian Pornografi Menurut Para Ahli	39
2.	Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang- Undangan	40
B.	Anak yang Berkonflik dengan Hukum	45
1.	Pengertian Anak dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum ..	45
2.	Ruang Lingkup Anak yang Berkonflik dengan Hukum	48
a.	Anak sebagai Pelaku/Tersangka Tindak Pidana	48
b.	Anak sebagai Korban Tindak Pidana	49
c.	Anak sebagai Saksi Tindak Pidana	51
3.	Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum	53
C.	Perbuatan Pidana, Pidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana ..	58
1.	Pengertian Pidana	58
2.	Pengertian Pidanaan	65
3.	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	69
4.	Ruang Lingkup Perbuatan Pidana.....	72
a.	Pelaku	72
b.	Korban	74
c.	Saksi	75
D.	Putusan Pengadilan	77
1.	Pengertian Putusan Pengadilan	77
2.	Macam-Macam Putusan Hakim	79
3.	Pertimbangan Hakim tentang Berat Ringannya Pidana	81
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN		84
A.	Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban Tindak Pidana yang Dijadikan Pemeran Film Porno	84

1.	Pengaturan Hukum terkait Tindak Pidana terhadap Anak	86
2.	Perlindungan Hukum	90
3.	Perlindungan Hukum Anak Korban Pemeran Film Porno	94
B.	Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pornografi yang Melibatkan Anak sebagai Pemeran Film Porno	102
1.	Pelaku Tindak Pidana Pornografi	103
2.	Pertanggungjawaban Pidana Pornografi	115
3.	Anak sebagai Pemeran Film Porno	123
4.	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pornografi yang Melibatkan Anak sebagai Pemeran Film Porno	127
C.	Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi yang Melibatkan Anak sebagai Pemeran Film Porno Dimasa Mendatang	139
1.	Kebijakan Kriminal	140
2.	Penanggulangan Tindak Pidana	144
3.	Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi yang Melibatkan Anak sebagai Pemeran Film Porno Dimasa Mendatang	148
BAB V PENUTUP		164
A.	Kesimpulan	164
B.	Saran.....	167
Daftar Pustaka dan Literatur		
Lampiran		

DAFTAR TABEL

Judul – Sub-judul

Halaman

Tabel 1. Daftar Para Pelaku Sesuai Nomor Perkaranya	5
Tabel 2. Peningkatan Anak sebagai Korban Kejahatan Pornografi	123
Tabel 3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Bentuk Dakwaan	131

DAFTAR BAGAN

Judul – Sub-judul

Halaman

Bagan 1. Hirarki Peraturan Perundang-undangan tentang Anak	89
Bagan 2. Peraturan Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Menjadi Korban Pemeran Film Porno	100

ABSTRAK

Salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan media internet yang berkembang pesat belakangan ini adalah pemuatan unsur-unsur pornografi dalam jaringan internet atau lebih dikenal dengan istilah *cyberporn*. Berkembangnya pornografi di tengah-tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak pidana asusila dan pencabulan. Menurut Undang-undang Pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Bisnis pornografi salah satunya adalah dalam bentuk pembuatan film porno (mesum) atas pesanan oknum tertentu untuk kemudian diperjual-belikan. Film porno tersebut digunakan oleh oknum untuk menarik keuntungan dari penonton yang mengakses *website* melalui jaringan internet yang menyiarkan film porno tersebut. Pada umumnya bisnis pornografi mengeksploitasi perempuan dewasa dengan laki-laki dewasa, tetapi dapat pula mengeksploitasi anak sebagai pemeran film porno. Seperti kasus yang terjadi di Kota Bandung pada akhir tahun 2016, yang mana masyarakat dihebohkan dengan beredarnya film porno yang viral disebut Video Mesum Tante Vs Bocah. Pengembangan dari perkara tersebut ternyata melibatkan banyak pihak orang dewasa yang melakukan dan mengeksploitasi anak-anak secara seksual, yang sungguh membuat miris bahkan termasuk orang tua si anak itu sendiri turut terlibat dan melakukan tindakan eksploitasi seksual tersebut melalui pembuatan film porno. Pada kasus ini akan dijadikan materi menganalisis suatu tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pemeran film porno. Adapun perkara ini telah disidangkan dengan persidangan terhadap para pelaku dibuat secara *splitsing* (terpisah) dengan pertimbangan bobot perbuatan dan tindak pidana yang dilakukan masing-masing pelaku menurut Jaksa Penuntut Umum. Sehingga dari hal tersebut, perlu dilihat pengaturan mengenai perlindungan hukum anak sebagai korban yang dijadikan pemeran film porno, kemudian implementasi pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pemeran film porno dan kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pemeran film porno dimasa mendatang.

Kata kunci : Anak, Korban Tindak Pidana, Bisnis Pornografi, Internet, Cyberporn, Anak Pemeran Film Porno, Anak Korban.

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP : 196509181991102001



Dr. H. K.N.Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP : 195801151983031006

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP : 196509181991102001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan teknologi informasi merebak di seluruh belahan dunia, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Kehidupan dunia modern saat ini tidak lepas bahkan sangat bergantung pada kemajuan teknologi di bidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (internet).¹ Jaringan internet adalah media yang paling cepat terinovasi ke segala lini dan paling adaptif dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hampir semua media dan kebutuhan masyarakat dapat dikoneksikan ke dalam jaringan internet ini.²

Internet dan alat telekomunikasi seluler (*handphone*) menjadi trend baru yang mengubah pola kerja dan bahkan gaya hidup masyarakat. Media internet digunakan dalam pemesanan tiket (tiket pesawat terbang, tiket kereta api, hotel), pembayaran tagihan telpon, listrik, transfer uang bahkan berbelanja pun dapat dilakukan secara *online*. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat modern terhadap internet tidak dapat dielakan lagi. Namun, kemajuan teknologi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti timbulnya pikiran dari pihak lain yang bermaksud untuk mencari

¹Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 171.

²Burhan Bungin, 2003, *Pornomedia : Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seksdi Media Masa*, Prenda Media, Jakarta, hlm. 11.

keuntungan dengan melawan hukum dan memanfaatkan media internet untuk melakukan kejahatan yang berbasis teknologi.³

Salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan media internet yang berkembang pesat belakangan ini adalah pemuatan unsur-unsur pornografi dalam jaringan internet atau lebih dikenal dengan istilah *cyberporn*. Berkembangnya pornografi di tengah-tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatkan tindak asusila dan pencabulan.⁴ Menurut Undang-undang Pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁵

Objek pornografi mengandung tiga sifat yaitu, *pertama*, isinya mengandung kecabulan, *kedua*, eksploitasi seksual dan *ketiga*, melanggar norma kesusilaan. Sementara itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Antar benda Pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.⁶ Menurut Undang-undang Pornografi, kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung misi kecabulan harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartu syair,

³*Ibid*, hlm. 21.

⁴*Ibid*.

⁵Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, pada Pasal 1 angka 1.

⁶Adami Chazawi, 2009, *Tindak Pidana Pornografi*, PNM, Surabaya, hlm. 138.

percakapan.⁷ Pada wujud inilah terdapat unsur kecabulan. Ketentuan tentang larangan kepemilikan produk pornografi, berbunyi setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi kecuali diberi kewenangan oleh perundang-undangan.⁸

Selain berpotensi melanggar Undang-undang Pornografi, konten negatif terkandung dalam aplikasi ini juga berpotensi melanggar Undang-undang ITE, menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.⁹ Bisnis pornografi salah satunya adalah dalam bentuk pembuatan film porno (mesum) atas pesanan oknum tertentu untuk kemudian diperjualbelikan. Film porno tersebut digunakan oleh oknum untuk menarik keuntungan dari penonton yang mengakses *website* melalui jaringan internet yang menyiarkan film porno tersebut.

Sebagian oknum tidak hanya pada umumnya mengeksploitasi perempuan dewasa yang melakukan perbuatan pornografi dengan laki-laki dewasa, tetapi dapat pula mengeksploitasi anak baik itu sebagai pemeran film porno. Seperti kasus yang terjadi di Kota Bandung pada akhir tahun 2016, yang mana masyarakat dihebohkan dengan beredarnya film porno yang viral disebut Video Mesum Tante Vs Bocah. Dimana dalam film tersebut pelaku perempuan

⁷*Op. Cit.*, Undang-undang Pornografi, pada Pasal 4 ayat (1).

⁸*Ibid.*, pada Pasal 6.

⁹Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 27 ayat (1).

dewasa atas nama Apriliani alias Intan, kemudian menjadi terdakwa atas perbuatan pornografinya dengan beberapa orang anak laki-laki berusia 13 tahun di dalam kamar hotel, dan melakukan perekaman terhadap perbuatan tersebut.¹⁰ Setelah dilaksanakan proses penegakan hukum yang dimulai dari Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan, terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bdg, oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana Pornografi, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, serta dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.

Pengembangan dari perkara tersebut di atas ternyata melibatkan banyak pihak orang dewasa yang melakukan dan mengekloitasi anak-anak secara seksual, yang sungguh membuat miris bahkan termasuk orang tua si anak itu sendiri turut terlibat dan melakukan tindakan eksploitasi seksual tersebut melalui pembuatan film porno. Pada kasus ini akan dijadikan materi menganalisis suatu tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pemeran film porno. Adapun perkara ini telah disidangkan dengan persidangan terhadap para pelaku dibuat secara *splitsing* (terpisah) dengan pertimbangan bobot perbuatan dan tindak pidana yang dilakukan masing-masing pelaku menurut Jaksa Penuntut Umum.

¹⁰Umar Surya Fana (Direskrimum Polda Jabar), 2018, www.tribunnews.com, *Video Mesum Emak-emak dengan Bocah Lelaki Diduga Dibuat di Bandung, Diiming-iming Play Station*, diakses pada 10 Oktober 2018, pukul 13.00 WIB.

Tabel 1. Daftar Para Pelaku Sesuai Nomor Perkaranya

Nomor Perkara	Terdakwa	Dakwaan
515/Pid.Sus/2018/PN.Bdg	Muhammad Feisal Akbar alias Alfa bin Bambang Sugeng	Dakwaan Pertama ✓ Pasal 82 (1) UU No.17/2016; ✓ Pasal 76E UU 35/2014; ✓ Pasal 55 (1) <i>jo</i> Pasal 64 (1) KUHP; Dakwaan Kedua ✓ Pasal 2 UU No.21/2007; ✓ Pasal 55 (1) <i>jo</i> Pasal 64 (1) KUHP; Dakwaan Ketiga ✓ Pasal 29 UU No.44/2008; ✓ Pasal 64 (1) KUHP; Dakwaan Keempat ✓ Pasal 27 (1) UU 19/2016; ✓ Pasal 64 (1) KUHP.
516/Pid.Sus/2018/PN.Bdg	Susanti binti (alm) Edih Sarif Peman	Dakwaan: ✓ Pasal 38 UU No.44/2008.
517/Pid.Sus/2018/PN.Bdg	Terdakwa 1 Sri Mulyati binti As Effendi Terdakwa 2 Herni binti Hamid	Dakwaan Pertama ✓ Pasal 29 UU No.44/2008; ✓ Pasal 56 (2) KUHP;
518/Pid.Sus/2018/PN.Bdg	Apriliana alias Intan	Dakwaan Pertama ✓ Pasal 38 UU No.44/2008;

Sumber : www.sipp.pn-bandung.go.id

Hasil penyelidikan Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa produksi konten pornografi ini diduga didanai oleh warga Negara Kanada berinisial R dan N yang dikenal oleh tersangka MFA melalui

aplikasi media sosial Rusia, dengan total pendanaan sebesar Rp.31.000.000.- (tiga puluh satu juta rupiah).¹¹ Menurut Agung Budi,¹² terkait perkembangan kasus video porno tersebut, Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Jawa Barat telah berhasil meringkus 6 (enam) orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu MFA sebagai otak pelaku kejahatan ini, CI, IM, SUS, HER, dan IN yang merupakan pemeran wanita di video. Modus operandi yang dilakukan yaitu tindak pidana persetubuhan dan pencabulan serta eksploitasi terhadap anak dibawah umur dengan memproduksi dan menyebarkan pornografi melalui informasi elektronik. Hasil identifikasi menyatakan bahwa video tersebut diambil di dua hotel berbeda di kota Bandung, Jawa Barat dan terjadi sekitar bulan April-Juni tahun 2017 dan Agustus tahun 2017.

Menurut Netty H,¹³ menjelaskan bahwa sejak 2 (dua) hari yang lalu hingga saat ini 3 (tiga) anak korban video porno telah mendapatkan penanganan rehabilitasi di Shelter Rumah Aman P2TP2A. Korban diberikan advokasi berkala dalam memulihkan kondisinya, memberikan pendampingan secara intens dengan tenaga ahli seperti psikolog serta meminimalisasi paparan dengan orang dewasa yang tidak terkait dengan kasus tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi anak korban dari segala dampak negatif seperti menarik diri dari pergaulan karena malu, trauma hingga timbul keinginan untuk melakukan hal negatif. Menurut Yohana Yembise,¹⁴ menambahkan karena ketiga anak korban merupakan anak putus sekolah maka akan diberikan

¹¹Bilal Ramadhan, 2018, www.nasional.republika.co.id, *Menteri : Asing Biayai Pembuatan Video Porno Anak*, diakses pada tanggal 2 Mei 2019.

¹²*Ibid.*, oleh Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat.

¹³*Ibid.*, oleh Ketua P2TP2A Provinsi Jawa Barat.

¹⁴*Ibid.*, oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

pendampingan khusus, melalui Unit Pelayanan Pendidikan Khusus agar hak pengajaran bisa diberikan dan anak-anak mau kembali ke sekolah. Selain itu pentingnya kegiatan *parenting* bagi orangtua dalam melakukan pengawasan, pengasuhan yang terbaik bagi anak-anaknya.

Selain itu menurut Yohana Yembise, pihak asing yang membiayai pembuatan video porno tersebut dapat ancaman kejahatan jaringan internasional, bisa dijerat Undang-undang Pornografi, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 tahun.¹⁵ Agar kejadian serupa tak terulang lagi dan untuk melindungi anak Indonesia dari jaringan kejahatan Internasional, kiranya Kementerian Luar Negeri untuk melakukan kerja sama internasional yang mengacu pada Undang-undang Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak¹⁶ yang menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam melindungi anak di Indonesia. Menurut Yohana Yembise, bahwa para pihak yang terlibat dalam pembuatan video porno yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) orang anak di bawah umur dan seorang perempuan dewasa sebagai objek, terutama para pihak yang mendanai, memfasilitasi, atau yang melibatkan perempuan dan anak dalam video porno tersebut, harus menerima hukuman berat yang sepadan akan perbuatannya. Selain itu juga apresiasi yang tinggi dari langkah cepat pihak kepolisian dalam mengusut tuntas kasus tersebut.

¹⁵Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi, pada Pasal 33.

¹⁶Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.

Keterlibatan anak dalam sebuah pemeran film porno, baik itu sebagai korban dan pemeran film porno, bagaimanapun juga memerlukan perlindungan hukum karena ia berkedudukan sebagai anak bukan orang dewasa. Sarana dan prasarana hak anak mendapatkan perlindungan hukum secara normatif antara lain diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana masing-masing berbunyi:

- a) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi;¹⁷
- b) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara;¹⁸
- c) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹

Selain diatur dalam ketentuan-ketentuan di atas, perlindungan terhadap anak khususnya terhadap anak yang dihadapkan pada proses penegakan hukum hingga menjalani proses persidangan di muka pengadilan,²⁰ diimplementasikan pula dengan kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diterbitkan berdasarkan

¹⁷Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pada Pasal 28 ayat (2).

¹⁸Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 52 ayat (1).

¹⁹Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada Huruf b Bagian Konsideran.

²⁰Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan pengertian anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Anak diasosiasikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Konvensi Hak-Hak anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.²¹ Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam beranjak dari penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana, yang mana aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa.

Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif mengenai bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang dikenal dengan pendekatan melalui asas *restorative justice*.²²

Asas *Restorative justice* merupakan model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku dan

²¹Randy Pradityo, 2016, *Restorative Justice dalam Sistem peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November 2016 : 319–330, Bengkulu : Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia, hlm. 3.

²²*Ibid.*

masyarakat.²³ Prinsip utama *restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.²⁴ Konsep mengenai *restorative justice* terdapat dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:²⁵

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Berdasarkan uraian mengenai tindak pidana pornografi dan keterlibatan anak dalam tindak pidana pornografi dan perlindungan hukum anak yang berhadapan dengan hukum di atas, maka perlu dianalisis secara lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pemeran film porno serta pengaturan

²³Peradilan pidana dengan konsep *restorative justice* bertujuan untuk :

- a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
- b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
- e. Mewujudkan kesejahteraan anak;
- f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- g. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- h. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Lihat : Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 103.

²⁴Apong Herlina, 2004, *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 353.

²⁵Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

dan perlindungan hukum anak sebagai korban dan pemeran film porno. Oleh karena itu, permasalahan hukum ini menarik untuk dikaji dalam bentuk tesis yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi yang Melibatkan Anak sebagai Pemeran Film Porno”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat yang melatarbelakangi penulisan tesis di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai perlindungan hukum anak sebagai korban yang dijadikan pemeran film porno?
2. Bagaimanakah implementasi pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pemeran film porno?
3. Bagaimanakah kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pemeran film porno dimasa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tesis ini, memiliki beberapa tujuan yang ingin didapatkan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai perlindungan hukum anak sebagai korban yang dijadikan pemeran film porno.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pemeran film porno.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pemeran film porno dimasa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit, serta memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pemeran film porno dan perlindungan hukum anak sebagai korban dan pemeran film porno.
2. Manfaat praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam penanggulangan tindak pidana pornografi yang melibatkan anak, yaitu :
 - a. Pihak pemerintah agar temuan-temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan

yang sudah ada terkait pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pemeran film porno dan perlindungan hukum anak sebagai korban dan pemeran film porno.

- b. Pihak aparat penegak hukum, yaitu pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim sebagai pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan yang adil dan melindungi hak-hak anak yang dihadapkan pada proses hukum terkait perannya sebagai korban dan pemeran dalam film porno.
- c. Pihak orang tua dan anak sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran kepada orang tua tentang pentingnya menjaga pergaulan anak dari lingkungan yang dapat menjerumuskannya dari tindak pidana terutama tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pemeran film porno.
- d. Pihak masyarakat sebagai pedoman dalam rangka mengedukasi anak secara hukum dan moral serta mengawasi anak sejak dini agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang diakibatkan oleh pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua atas tak terbatasnya media, teknologi, dan informasi mengenai perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada pornografi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian tesis ini agar tidak melebar dan menjadi tidak terarah topik dan pembahasan penelitiannya maka dibatasi dengan beberapa lingkup-lingkup penelitian. Terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi yang

melibatkan anak sebagai pemeran film porno. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 515/Pid.Sus/2018/PN.Bdg, 516/Pid.Sus/2018/PN.Bdg, 517/Pid.Sus/2018/PN.Bdg dan 518/Pid.Sus/2018/PN.Bdg menjadi landasan utama dalam melakukan tinjauan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pemeran film porno. Serta, pengaturan dan perlindungan hukum anak sebagai korban dan pemeran film porno.

F. Kerangka Teori

Berikut ini adalah teori-teori yang akan menunjang pembahasan dalam penelitian tesis ini, yaitu:

1. Teori Keadilan

Berangkat dari pemikiran yang menjadi *issue* para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.²⁶ Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration*

²⁶A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 34.

of justice) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinannya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.²⁷

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.²⁸ Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.²⁹

Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan

²⁷Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia - Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 251.

²⁸Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 239.

²⁹*Ibid.*

manusia dalam masyarakat atau hukum positif (Indonesia).³⁰ Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.³¹

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan *the search for justice*.³² Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.³³ Teori Keadilan menurut Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu :³⁴

³⁰Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 4.

³¹*Ibid.*

³²Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196.

³³*Ibid.*

³⁴L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum - cetakan kedua puluh enam*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11-12.

- a. Keadilan Legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu;
- b. Keadilan Komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain; dan
- c. Keadilan Distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang di dalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.³⁵

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.³⁶ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif *liberal-egalitarian of social justice*, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³⁷ Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-

³⁵Aristoteles diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, 2016, *Politik - Cetakan I*, Narasi-Pustaka Prometheus, Yogyakarta, hlm. 123.

³⁶*Op. Cit.*, L.J. Van Apeldoorn, hlm. 13.

³⁷*Op. Cit.*, Carl Joachim Friedrich, hlm. 25.

aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.³⁸

Teori Keadilan digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai pengaturan dan perlindungan hukum anak sebagai korban dan pemeran film porno.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.³⁹ Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.⁴⁰

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegak hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan atau sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan

³⁸*Ibid.*

³⁹Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 4.

⁴⁰Mardjono Reksodiputro, 1993, “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakkan hukum dalam batas-batas toleransi)*”, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiel, aspek sistem penegakan hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.⁴¹

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.⁴² Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang

⁴¹Barda Nawawi Arief, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu Integrated Criminal Justice System*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 9.

⁴²Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2

menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana. Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialami. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial, yaitu:⁴³

- a) Penyidik adalah Penyidik Anak;
- b) Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
- c) Hakim adalah Hakim Anak;
- d) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana; dan
- e) Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial.

⁴³*Ibid.*

3. Teori *Restorative Justice*

Menurut Bagir Manan, penegakan hukum Indonesia bisa dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *restorative justice system* (sistem keadilan restoratif), dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif.⁴⁴ Bagir Manan menguraikan tentang substansi *restorative justice* berisi prinsip-prinsip, antara lain, prinsip membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Selanjutnya, prinsip menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).⁴⁵

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall, mengatakan, *restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.⁴⁶ *Restorative justice* sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno,

⁴⁴Dwidja Priyatno, *Pemindaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Jurnal Advokasi LAHA, Vol. 3, Ed. VIII, 2007, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Bandung, hlm. 9.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 10.

Yunani, Romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (*Moots*) dari Jermanik masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India sebagai kuno sebagai Weda Peradaban untuk siapa “dia yang menebus diampuni”, dan Budha kuno, *Tao*, dan tradisi Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh Barat di Asia Utara.⁴⁷

Restorative justice adalah gerakan baru di bidang viktimologi dan kriminologi. Mengakui bahwa kejahatan menyebabkan cedera pada orang-orang dan masyarakat, itu menegaskan bahwa perbaikan pengadilan mereka cedera dan bahwa para pihak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Program *restorative justice*, oleh karena itu, memungkinkan korban, pelaku dan anggota yang terkena dampak dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menanggapi kejahatan. Mereka menjadi sentral dalam proses peradilan pidana, dengan profesional pemerintah dan hukum yang berfungsi sebagai fasilitator dari sistem yang bertujuan pelaku akuntabilitas, reparasi kepada korban dan partisipasi penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat.⁴⁸ Teori *restorative justice* digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan dan perlindungan hukum anak sebagai korban dan pemeran film porno.

4. Teori Kebijakan Kriminal

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi

⁴⁷Rudi Rizky, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta : Perum Percetakan Negara Indonesia, hlm. 4.

⁴⁸*Ibid.*

sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum kriminal (*Criminal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.⁴⁹ Prinsip yang terkandung dalam prinsip kebijakan kriminal, yaitu apabila masih ada cara lain untuk mengendalikan ketertiban sosial, maka penggunaan hukum pidana dapat ditiadakan, kebijakan ini disebut sebagai kebijakan, non-penal.

Salah satu jalur *non penal* untuk mengatasi masalah-masalah sosial adalah lewat kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Sebaliknya apabila cara pengendalian lain (*social control*), yaitu dengan cara menggunakan kebijakan sosial (*social policy*) tidak mampu mengatasi tindak pidana, maka jalan yang dipakai melalui kebijakan penal (kebijakan hukum pidana).

2 (dua) masalah sentral dalam kebijakan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Analisis terhadap 2 (dua)

⁴⁹Mardjono Reksodiputra, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, hlm. 23.

masalah sentral ini tidak dapat di lepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik pula kebijakan dalam menangani 2 (dua) masalah sentral tersebut di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).⁵⁰ Kebijakan kriminal meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Maksudnya, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :⁵¹

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*Influencing views of society on crime and punishment*).

Teori kebijakan kriminal adalah teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pemeran film porno di masa yang akan datang.

5. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum, dalam penelitian tesis ini merujuk pada beberapa ahli, antaranya yaitu Fitzgerald dan Salmond, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi, yaitu:

- a) Fitzgerald dan Salmond, teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 25.

⁵¹Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi Remaja*, Karyawan, Bandung, hlm. 68.

kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat;⁵²

- b) Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum;⁵³
- c) Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan;⁵⁴ dan
- d) Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.⁵⁵

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

⁵²Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

⁵³*Ibid*, hlm. 69.

⁵⁴*Ibid*, hlm. 54.

⁵⁵Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 2001, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, hlm. 118.

6. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas “*geen straf zonder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leer van het materiele feit*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “*geen straf zonder schuld*”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yakni tindak pidana (*daad strafrecht*) dan pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).⁵⁶

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif (kesalahan dalam arti luas).⁵⁷ Teori dualistis memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana, menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari tindak pidana dan ditempatkan sebagai penentu dalam pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.⁵⁸ Moeljatno menyebut dengan istilah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

⁵⁶Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 96.

⁵⁷H.M. Hamdan, 2010, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHP*, USU Press, Medan, hlm. 59.

⁵⁸Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 15.

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁹

Orang yang telah melakukan perbuatan kemudian juga dipidana, tergantung pada persoalan apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka akan dipidana. Manakala tidak mempunyai kesalahan walaupun telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat,⁶⁰ artinya perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi persoalan selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu, kenapa perbuatan yang obyektif tercela, secara subyektif dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh sebab itu perbuatan tersebut adalah pada diri si pembuat.⁶¹

Dapat dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana.⁶²

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat

⁵⁹Moeljatno, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 59.

⁶⁰Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 75.

⁶¹Djoko Prakoso, 1998, *Hukum Panitensir Indonesia*, Libety, Yogyakarta, hlm. 105.

⁶²*Ibid.*

(*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁶³ Berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan “perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain.⁶⁴ Tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak dililiputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu.⁶⁵ Menurut Vos, pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus yaitu :⁶⁶

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*);
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

⁶³*Op. Cit.*, Chairul Huda, hlm. 4.

⁶⁴*Ibid*, hlm. 5.

⁶⁵*Ibid*, hlm. 6.

⁶⁶Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Graha Indonesia, Jakarta, hlm. 136.

Sejalan dengan pengertian kesalahan, pandangan E. Mezger yang dapat disimpulkan pengertian kesalahan terdiri atas: ⁶⁷

- a. Kemampuan bertanggungjawab (*zurechnungstahing ist*);
- b. Adanya bentuk kesalahan (*schuldform*) yang berupa kesengajaan (*vorzatz*) dan *culpa* (*tahrlässigkeit*); dan
- c. Tidak ada penghapus kesalahan (*keine schuldansshiesungsgrummade*).

Teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pemeran film porno.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan anstraksi dari gejala atau fakta tersebut.⁶⁸ Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut:

1. **Anak**, diasosiasikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶⁹

⁶⁷Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Pembuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12.

⁶⁸Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Huma, Jakarta, hlm. 26.

⁶⁹Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 1 angka 3.

2. **Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)**, mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁷⁰
3. **Keadilan Restorativ (*Restorative Justice*)**, sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁷¹
4. **Pornografi**, adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁷²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau

⁷⁰*Ibid.*, pada Pasal 1 angka 2.

⁷¹*Ibid.*, pada Pasal 1 angka 6.

⁷²Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pada Pasal 1 angka 1.

peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.⁷³ Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.⁷⁴ Maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menjelaskan dan menganalisis kepastian asas hukum terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pemeran film porno dan perlindungan hukum anak sebagai korban dan pemeran film porno. Konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Sifat penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan penjelasan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ilmiah normatif ini dapat memberikan jawaban secara holistik⁷⁵ dan sistematis terkait dengan permasalahan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

⁷³Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, hlm. 105.

⁷⁴Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 47. Menurut Johny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif.

⁷⁵Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik : Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead*, Teraju, Jakarta, hlm. 45. Pengertian holistik adalah sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya.

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*), dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,⁷⁶ menelaah semua undang-undang dan regulasi memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pemeran film porno dan perlindungan hukum anak sebagai korban dan pemeran film porno. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Konstitusi atau antara regulasi dan undang-undang.⁷⁷ Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut.⁷⁸
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan

⁷⁶Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif - cet III*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 302.

⁷⁷Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

⁷⁸*Ibid.*

sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁷⁹ Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pemeran film porno dan perlindungan hukum anak sebagai korban dan pemeran film porno.

- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum,⁸⁰ terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pemeran film porno dan perlindungan hukum anak sebagai korban dan pemeran film porno. Penelitian ini akan menguraikan kasus-kasus yang telah diputus yaitu perkara nomor 515/Pid.Sus/2018/PN.Bdg, perkara nomor 516/Pid.Sus/2018/PN.Bdg, perkara nomor 517/Pid.Sus/2018/PN.Bdg dan perkara nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder,⁸¹ yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.⁸² Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 95.

⁸⁰*Op.cit.*, Johnny Ibrahim, hlm. 304.

⁸¹Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 122. Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

⁸²*Op. Cit.*, P. Joko Subagyo, hlm. 88.

diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁸³ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

1. Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila.
2. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
5. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu :
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP));
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP));
 - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
 - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan

⁸³*Op. Cit.*, Peter Mahmud Marzuki, hlm. 143-144. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu seperti buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan-bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif.

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 141.

- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁸⁵

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan-bahan penelitian dan kemudian teknik pengolahan bahan-bahan penelitian dalam tesis ini menggunakan teknik dan metode, berupa:

- a. Teknik pengumpulan bahan-bahan penelitian, diperoleh melalui studi kepustakaan,⁸⁶ terhadap bahan-bahan penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan skunder, maupun bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi.
- b. Teknik pengolahan bahan-bahan penelitian terhadap data sekunder, bahan-bahan penelitian diolah dengan melakukan inventarisasi dan

⁸⁵Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 144.

⁸⁶M.Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 27. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

sistematisasi⁸⁷ terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pemeran film porno dan perlindungan hukum anak sebagai korban dan pemeran film porno. Setelah memperoleh bahan-bahan penelitian dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan penelitian yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan penelitian tertulis.

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁸⁸ Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pemeran film porno dan perlindungan hukum anak sebagai korban dan pemeran film porno, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian ini bersifat evaluatif analisis yang kemudian

⁸⁷Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 147. *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 127.

dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁸⁹ Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁹⁰ Peraturan-peraturan hukum yang bersifat umum mengenai pertanggungjawaban pidana, tindak pidana pornografi, serta anak dan perlindungan anak, ditafsirkan dan disimpulkan secara khusus dalam fakta-fakta perilaku hukum dan aturan-aturan hukum dalam proses menentukan jawaban atas pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pemeran film porno dan perlindungan hukum anak sebagai korban dan pemeran film porno.

⁸⁹*Op. Cit.*, Abdul Kadir Muhammad, hlm. 8.

⁹⁰*Op. Cit.*, Bambang Sunggono, hlm. 120.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Adami Chazawi, 2009, *Tindak Pidana Pornografi*, PNM, Surabaya.

-----, 2009, *Tindak Pidana Pornografi*, Putra Media Nusantara, Surabaya.

----- 2013, *Tindak Pidana Pornografi : Penyerangan Terhadap Kepentingan hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak Dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab*, Bayumedia Publishing, Malang.

-----, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

-----, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia - Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 1996, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

-----, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Apong Herlina, 2004, *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arief Mansur Didik M. & Gultom Elisatris, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

A.Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.

Bambang Purnomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

-----, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Graha Indonesia, Jakarta.

- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, FHUndip, Semarang.
- , 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2012, *Kebijakan Formulasi : Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Bernard L.Tanya, dkk., 2010, *Teori Hukum-Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Burhan Bungin, 2003, *Pornomedia : Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seksdi Media Masa*, Prenda Media, Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Dadang Hawari, 1995, *Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*, PT.Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Darwan Prints, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1998, *Hukum Panitensir Indonesia*, Libety, Yogyakarta.

- Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1983, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- E.Utrecht, 1987, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta, Surabaya.
- Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik: "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead"*, Teraju, Jakarta.
- H.M.Hamdan, 2010, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHPA*, USU Press, Medan.
- H.M. Rasyid Ariman, 2006, *Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya dalam Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, UPFH Unsri, Inderalaya.
- Irwanto, 2010, *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia : Analisis Situasi*, KPM Unika Atma Jaya, Jakarta.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- J.E.Jonkers, 1987, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT.Bina Aksara, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Pembuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Maldini Gustom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Wina Sarana, Jakarta.
- , 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputra, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- , 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- , 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muchsin, Majalah Hukum , 2009, *Varia Peradilan*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- , 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Alumni, Bandung.
- M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- Neng Djubaedah, 2003, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta.
- , 2011, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- Paulus Hadisuprpto, 1996, *Perlindungan Hukum Bagi Anak*, UnpadPress, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta.
- , 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, 1992, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- , 1987, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

- , 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2009, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN. Jakarta.
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Rudi Rizky, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta.
- Sa'abah, 2001, *Perilaku Seks Menyimpan dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, UI Press, Jakarta.
- Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Seno Aji, 1984, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Slamet Siswanta, 2007, *Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Undip Press, Semarang.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- SoerjonoSoekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan*, Bandung.
- Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Huma, Jakarta.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

-----, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

-----, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

-----, 1988, *Hukum Pidana I*, FHUndip Press, Semarang.

Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.

S.R Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteheam, Cet IV, Jakarta.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah - Cetakan VIII*, Kanisius, Yogyakarta.

Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung.

Yuli Rena, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, PT.Graha Ilmu, Yogyakarta.

B. Jurnal

Dwi Haryadi, 2008, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberporn dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Nomor 4 jilid 37 Desember 2008, FH Undip, Semarang.

Dwidja Priyatno, "Pemindaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka *Restorative Justice*)", Jurnal Advokasi LAHA, Vol. 3, Ed. VIII, 2007, Bandung : Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA).

Nurman Wirawan, 2013, *Jurnal Hukum: Pertanggungjawaban Pidanan Terhadap Penayangan Pornografi Dalam Dunia Maya Menurut UU No.4 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar.

Randy Pradityo, *Restorative Justice dalam Sistem peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No. 3, November 2016 : 319–330, Bengkulu : Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia.

Rendy Saputra Mukti, 2012, *Jurnal Hukum: Tinjauan Yuridis Terhadap Pornografi Menurut KUHP Pidana Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008*, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Wijaya Putra, Surabaya.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak *junto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Internet dan Sumber Lainnya

Anonymous, *Indonesia Darurat Kejahatan Seksual terhadap Anak*, www.news.bisnis.com, diakses pada 21 mei 2016.

Anonymous, *KPAI Banyak Temukan Kekerasan Seksual pada Anak di Tahun 2010*, www.detiknews.com, diakses pada 21 mei 2016.

Anonymous, *Sodomi Kasus Kejahatan Anak Tertinggi*, www.nasional.kompas.com, diakses pada 21 mei 2016.

Anonymous, www.tempointeraktif.com, diakses pada 21 mei 2016.

Anonymous, *Kejahatan Seksual terhadap Anak di Indonesia*, www.id.wikipedia.org, diakses pada 21 mei 2016.

Devie Rahmawati, *Kejahatan terhadap Anak*, www.kompasiana.com, Diakses pada 21 mei 2016.

Eveline Ramadhini, 2017, *KPAI Anak Korban Pornografi Meningkat* www.wartapilihan.com, diakses pada 02 Februari 2019.

Gloria G Brame, 1996, *How To Have Cybersex: Boot Up And Turn On*, www.gloria-brame.com, diakses pada tanggal 10 April 2018.

KBBI, tanpa tahun, *Pengertian Pornografi*, www.kbbi.web.id, diakses pada 15 Desember 2018, pukul 09.00 WIB.

KBBI, tanpa tahun, *Pengertian Korban*, www.kbbi.web.id, diakses pada 15 Desember 2018, pukul 09.05 WIB.

Muliyawan, *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak*, www.pn-palopo.go.id, Diakses pada 21 Mei 2016.

Umar Surya Fana (Direskrimum Polda Jabar), 2018, www.tribunnews.com, *Video Mesum Emak-emak dengan Bocah Lelaki Diduga Dibuat di Bandung, Diiming-iming Play Station*, diakses pada 10 Oktober 2018, pukul 13.00 WIB.

Vincentius Jyestha Candraditya, 2018, *KPAI Soroti Meningkatnya Anak Jadi Korban Pornografi dan Siber*, www.tribunnews.com, diakses pada 02 Februari 2019.